



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 23 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengolahan Data Elektronik yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Pengolahan Data Elektronik adalah Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.
10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf symbol dan atas kominasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengolahan Data Elektronik.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pengolahan Data Elektronik adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pengolahan data elektronik di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan PDE mempunyai tugas pokok :
1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian data elektronik untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian data elektronik untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang data elektronik dan system informasi daerah.
 4. Penetapan pedoman pengumpulan, pengolahan dan penyajian data elektronik dan pengembangan jaringan system informasi daerah.
 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data elektronik sesuai dengan perkembangan keadaan (mutakhir).
 6. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
 8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 9. Menyelesaikan masala yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
 10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data elektronik.
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan PDE mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis
 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
 7. Pengawasan
 8. Pemantauan dan evaluasi
 9. Pelaksanaan lapangan

10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan PDE terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Data Pemerintahan
 4. Bidang Data Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 5. Bidang Data Umum dan Sosial Budaya
 6. Bidang Peralatan dan Pemeliharaan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan PDE sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan

- fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mmembvbuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
 - (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
 - (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bertmotor).
 - (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Informasi dan Teknologi.

Bagian Keempat

BIDANG DATA PEMERINTAHAN

Pasal 9

Bidang Data Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data elektronik bidang pemerintahan dan sosial politik. Penyediaan piranti lunak, penyediaan jaringan komunikasi, penyediaan modulasi, aplikasi dan peningkatan data pemerintahan.

Pasal 10

Bidang Data Pemerintahan terdiri dari :

1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pemerintahab Daerah (SIMPEMDA)
2. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA)
3. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
4. Sub Bidang Sistem Informai Hukum

Pasal 11

- (1) Sub Bidang SIMPEMDA mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang pemerintahan daerah.
- (2) Sub Bidang SIMPEGDA mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang kepegawaian.
- (3) Sub Bidang SIMBADA mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang kekayaan dan barang daerah.

- (4) Sub Bidang Sistem Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang hukum.

Bagian Kelima

BIDANG DATA EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 12

Bidang Data Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data elektronik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Penyediaan piranti lunak, penyediaan jaringan komunikasi, penyediaan modulasi, aplikasi dan peningkatan data ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Pasal 13

Bidang Data Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terdiri dari :

1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Perekonomian dan Investasi
2. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) dan Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
3. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) dan Sub Bidang Sistem Informasi Sumber Daya Alam (SIMSDA)

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Perekonomian dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang perekonomian dan investasi.
- (2) Sub Bidang SIMKEUDA dan SIMPATDA mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang keuangan dan pendapatan daerah.
- (3) Sub Bidang SIMBANGDA dan SIMSDA mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, peningkatan, penyajian dan pelayanan data elektronik bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan potensi sumber daya alam.

Bagian Keenam

BIDANG DATA UMUM DAN SOSIAL BUDAYA

Pasal 15

Bidang Data Umum dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data elektronik bidang umum dan sosial budaya. Penyediaan piranti lunak, penyediaan jaringan komunikasi, penyediaan modulasi, aplikasi dan peningkatan data umum dan sosial budaya.

Pasal 16

Bidang Data Umum dan Sosial Budaya terdiri dari :

1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) dan Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Penduduk (SIMDUK)
2. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Keluarga Berencana (SIMKKB)

Pasal 17

- (1) Sub Bidang SIMSDM dan SIMDUK mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian, dan pelayanan data elektronik bidang sumber daya manusia dan penduduk.
- (2) Sub Bidang SIMDIK dan SIMKKB mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian, dan pelayanan data elektronik bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.

Bagian Keujuh

BIDANG PERALATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 18

Bidang Peralatandan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekejan dan kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yan diperlukan, perawatan dan pemeliharaan system dan alat perlengkapan yang digunakan.

Pasal 19

Bidang Peralatan dan Pemeliharaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Peralatan
2. Sub Bidang Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan (piranti lunak, keras dan jaringan). Pemasangan dan pemanfaatan peralatan yang ada.
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan system dan alat perlengkapan yang digunakan (piranti lunak, keras dan jaringan).

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengolahan Data Elektronik wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengolahan Data Elektronik mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan PDE Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan PDE akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.